

ANALISIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Aditya Putra Setiawan¹, Agus Riwanto²

ABSTRAK

Penelitian hukum ini menganalisis dan mengkaji mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan serta analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi titik tekan peniadaan proses peradilan dalam rangkaian proses pembubaran organisasi kemasyarakatan. Padahal penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu kunci atau pilar dalam negara hukum dan penegakan hak asasi manusia, mengingat organisasi masyarakat merupakan salah satu manifestasi hak konstitusional warga negara dalam bidang kebebasan berkumpul dan berserikat. Potensi kesewenang-wenangan pemerintah serta peluang tereduksinya kebebasan hak berkumpul dan berserikat menjadi terbuka semakin luas.

Kata Kunci : Organisasi Kemasyarakatan, Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

This legal research analyze and review the dissolution kemasyarakatan the human rights perspective. This legal research using descriptive normative research. The approach taken is through legislation approach and conceptual approaches. Sources of legal materials comprise a primary law and secondary law. While the legal materials collection techniques used is a literature study and analysis of legal materials in legal research was conducted using the method of deduction. Based on the results of this study indicate that the issuance of Act No. 16 of 2017 on Civil Society Organizations become a pressure point in the circuit negation of the judicial process the dissolution process of civil society organizations. Whereas the administration of justice to uphold law and justice is one of the key pillars of the state or law and human rights enforcement, given the civil society organizations is

1 Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

one of the manifestations of constitutional rights of citizens in the areas of freedom of assembly and association. Potential arbitrariness of government as well as its reduced opportunities right of freedom of assembly and association become more widely open.

Keywords : *Civil Society Organizations, Dissolution Civil Society Organizations, Human Rights*

A. PENDAHULUAN

Salah satu hak yang dianggap sebagai hak fundamental bagi manusia adalah kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Hak ini dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik.

Salah satu bentuk implementasi atas hak setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat tersebut adalah pembentukan Organisasi Kemasyarakatan sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul. Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Organisasi Kemasyarakatan merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara (M. Asfa Firoso, 2019:148). Salah satu bentuk dari kebebasan tersebut tercermin dalam Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”, maka dengan terbentuknya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) kebebasan tersebut dapat terwujud .

Semakin berkembangnya Kesadaran untuk mengartikulasikan hak atas kebebasan berserikat. Hingga September 2017, Menteri Komunikasi dan Informasi menyebutkan, sedikitnya terdapat 349.203 organisasi massa yang terdaftar di tiga kementerian dan pemerintah daerah. (<http://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1708-jumlah-ormasdiindonesia-mencapai-349-203>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 01.45 WIB).

Sebagaimana dijelaskan di atas banyaknya jumlah ormas yang mencapai ratusan ribu, Memperlihatkan bahwa warga negara Indonesia secara maksimal telah berusaha memanfaatkan dan meimplementasikan kebebasan berserikat dan berdemokrasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Diundangkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2017 pada 22 November 2017 sebagai bentuk pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2017 semua Pasal pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 disahkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Undang-undang tersebut.

Beberapa Pasal dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang apabila ditinjau dari UUD 1945 adalah inkonstitusional. Pasal 61 dan Pasal 62 aturan tersebut memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului oleh pemeriksaan di Pengadilan. Peniadaan *due process of law* dalam pembubaran Ormas tentunya akan mengarahkan pemerintah kepada Pemerintahan yang diktator. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara (Jimly Asshiddiqie, 2010:282). Sebagaimana disebutkan oleh Julius Stahl, sebuah Negara dapat disebut dengan Negara hukum harus mencakup empat elemen penting, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pembagian Kekuasaan, Pemerintahan Berdasarkan Undang-undang, Peradilan Tata Usaha Negara (Jimly Asshiddiqie, 2014:122). Adapun A. V. Dicey juga menyebutkan tiga ciri penting "*The Rule of Law*" yaitu *Supremacy of Law*, *Equality before the Law*, *Due Process of Law* (Jimly Asshiddiqie, 2014:123).

Ormas sebagai instrument penting yang berperan dalam demokrasi dan sebagai wujud dari kebebasan berserikat, pembekuan dan pembubarannya harus tetap diputuskan melalui mekanisme *due process of law* oleh pengadilan yang independen. Proses hukum ini menjadi sangat penting artinya, karena pembubaran yang dapat dilakukan oleh eksekutif secara sendiri akan menimbulkan kesewenang-wenangan sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan Orde Baru maupun Orde Lama. Pemerintah juga dikhawatirkan

akan dapat membekukan dan membubarkan Ormas tanpa disertai bukti, saksi, dan suatu keputusan yang adil dan berimbang. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Karenanya substansi dari aturan Ormas yang terbaru lebih bersifat sentralistik dan didominasi oleh lembaga eksekutif yang merupakan proses pembuatan hukum yang berkarakter *represif* dan *ortodoks* (M. Beni Kurniawan, 2018:268).

Dalam aspek pembubaran organisasi kemasyarakatan, maka pemerintah tidak dapat berlaku represif. Hal tersebut dikarenakan menurut Jimly Asshiddiqie salah satu ciri negara hukum adalah “adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara” (Jimly Asshiddiqie, 2010: 181). Sebagaimana dalam sistem demokrasi penyelenggaraan negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Hal tersebut dikarenakan demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum (Yuswalina dan Kun Budiarto, 2016: 35). Sejalan dengan itu maka berdasarkan falsafat *Lord Action* “*manusia yang berkuasa cenderung untuk menyalagunakan kekuasaannya, tetapi manusia yang memiliki kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalagunakan kekuasaannya itu*”. Beranjak dari falsafat tersebutlah timbul keraguan terhadap kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana pembubaran organisasi kemasyarakatan sepenuhnya diberikan kewenangannya kepada pemerintah. Maka dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan sebagaimana yang terjadi pada masa orde baru. Jika wewenang pembekuan dan pembubaran organisasi masyarakat hanya diberikan pada pemerintah tanpa suatu proses peradilan, dikhawatirkan prosesnya tidak terbuka dan transparan, tanpa ada data, saksi, bukti, serta suatu keputusan yang adil dan berimbang. Hal ini rawan untuk membatasi atau menciderai kebebasan berserikat dan berkumpul warga negara yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi (M. Najib Ibrahim, 2011: 105).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat dekriptif. Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan serta analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode deduksi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan.

Hak atas kebebasan berserikat (*right to freedom of association*) merupakan hak fundamental. Hak atas kebebasan berserikat tersebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat tegas dalam Pasal 28 E Ayat (3) bahwa; “*Setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*” (Jimly Asshiddiqie, 2005:8). Ketentuan ini mengandung substansi yang jauh lebih tegas dibandingkan ketentuan Pasal 28 yang berasal dari rumusan asli sebelum Perubahan Kedua pada tahun 2000 yang berbunyi: “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*” (Jimly Asshiddiqie, 2005:8).

Hakikat mengenai hak atas kebebasan berserikat juga diatur dalam Pasal 24 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai*”.

Konsep tentang Hak Asasi Manusia bukan merupakan hal baru bagi bangsa Indonesia. Salah satu komitmen Indonesia terhadap penghormatan dan jaminan perlindungan HAM terkandung dalam sila kedua Pancasila, dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu “*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah lahir sebelum DUHAM memiliki perspektif hak asasi manusia yang cukup progresif, (R. Herlambang Perdana Wiratraman, 2005:32-33) Sebagaimana ditegaskan dalam alinea 1 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia 1945: “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*”

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) hak atas kebebasan berserikat dijamin dalam Pasal 20 dengan menyatakan:

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Secara garis besarnya dalam DUHAM 1948 menetapkan hak dan kebebasan setiap orang yang harus diakui dan dihormati serta kewajiban yang harus diakui dan dihormati serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Hak atas kebebasan berserikat juga dinyatakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (*Kovenan Sipil*) yang sudah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 22 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dimana Ayat 1 Pasal tersebut menyatakan: “*Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.*”

Berbicara Hak Asasi Manusia, dalam keadaan tertentu, Negara dapat membatasi hak asasi manusia tertentu (Derogasi). Dalam hal ini terdapat pemilahan antara hak-hak mana saja yang dapat dikecualikan negara untuk dibatasi dalam keadaan tertentu.

Derogasi sendiri memiliki arti sebagai pengecualian atau pembatasan, yaitu suatu mekanisme di mana suatu negara menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum karena adanya situasi yang darurat. Dalam konstitusi, Hak Asasi Manusia diatur pada Bab XA UUD NRI 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Berdasarkan hukum Hak Asasi Manusia, ada empat syarat dalam melakukan pembatasan Hak Asasi Manusia: Negara sedang dalam keadaan darurat, keadaan darurat dinyatakan secara resmi, Hak Asasi Manusia yang dibatasi hanya Hak Asasi Manusia yang termasuk *derogable rights*, pembatasan hanya dilakukan terhadap Hak Asasi Manusia yang benar-benar perlu dibatasi berkaitan dengan situasi darurat yang dihadapi.

Hak-hak yang dapat dibatasi hanya berlaku terhadap hak yang bersifat *derogable right* yaitu hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Namun juga harus dipahami bahwa negara dalam keadaan darurat sekalipun ada hak-hak yang tidak dapat

dikurangi hak tersebut disebut sebagai hak yang *non derogable right* yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang-undang yang berlaku surut, kebebasan berfikir berhati nurani dan beragama (Eko Riyadi, 2015:45).

Konvenan internasional hak sipil dan politik memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat yang esensial dan mengancam kehidupan suatu bangsa. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Konvenan hak sipil dan politik sebagai berikut :

“Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara pihak kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum inter-nasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal usul sosial”.

Berdasarkan Pasal 4 kovenan hak sipil dan politik memberikan legalitas kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia jika negara dalam keadaan darurat. Menurut pengadilan eropa untuk hak asasi manusia keadaan darurat adalah situasi krisis yang luar biasa atau keadaan darurat yang mempengaruhi keseluruhan penduduk dan merupakan ancaman bagi kehidupan komunitas yang terorganisir (Osgar S. Matompo, 2004:3).

Selain itu, pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi manusia juga sudah diatur dalam hukum nasional. Konstitusi sebagai panglima hukum mengatur pembatasan hak asasi manusia tepatnya pada Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Bunyi pasal diatas bukanlah satu-satunya aturan hukum yang mengatur mengenai pembatasan hak asasi manusia, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 70, yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Lebih lanjut masih dalam undang-undang yang sama tepatnya pada Pasal 73 merupakan pengaturan lebih lanjut tentang pembatasan hak asasi manusia. Pengaturan tersebut berbunyi:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, artinya pembatasan terhadap hak asasi manusia semata-mata hanya boleh dilakukan berdasarkan hukum dan dilakukan untuk penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan umum dan ketertiban umum.

Pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan tidak luput menjadi perhatian yang sangat ditekankan dalam undang-undang Ormas dengan di tambahnya pasal mengenai konsekuensi logis dari pencabutan status badan

hukum ormas oleh pemerintah maka secara otomatis ormas dianggap bubar. Dengan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana yang di atur dalam Pasal 61 yaitu Sanksi administratif ialah peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Proses sanksi administrasi tersebut bukan merupakan sebuah norma hukum yang bersifat bertahap, di karenakan pemerintah dapat secara langsung mencabut status badan hukum ormas apabila di anggap mengancam kedaulatan negara. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyatanya mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan.

Penghapusan proses peradilan di dalam undang-undang Ormas juga memiliki hubungan erat dengan penerapan asas *contrarius actus* yang mana pemerintah beranggapan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menerapkan asas tersebut, sehingga dalam proses pemberian sanksi kepada ormas tidak dapat berjalan efektif karena harus melalui proses peradilan dalam pencabutan status badan hukum yang dalam hal ini, adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum. Maka dengan adanya asas tersebut pemerintah dapat mencabut status badan hukum ormas tanpa harus melalui mekanisme peradilan.

Penegasian proses peradilan inilah yang menjadi permasalahan ketika negara dalam hal ini pemerintah (eksekutif), dapat dengan mudah menyatakan ormas telah melanggar yang disebut sebagai mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak adanya parameter yang jelas terhadap pelanggaran tersebut, dan tidak dapat diukur secara objektif. Mekanisme pembubaran seperti yang di atur oleh undang-undang Ormas baru ini adalah bentuk pemberhngusan hak kebebasan berserikat dengan memungkinkannya kesewenang-wenangan masuk di dalamnya.

Bahwa bentuk dari pengaturan terhadap organisasi kemasyarakatan pada hakikatnya adalah pembatasan terhadap Hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara. Pembatasan hak ini berkaitan dengan hak sipil dan politik, khususnya hak kebebasan berserikat dan berorganisasi. Secara mendasar terdapat 6 (enam) indikator utama yang harus dilakukan negara dalam kovenan hak sipil politik yakni sebagai berikut: (<http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf>, diakses pada 28 Februari 2020 Pukul 03.30 WIB).

1. *to take steps* (mengambil langkah-langkah);
2. *to shape* (membentuk);
3. *to change* (mengubah);
4. *to actively protecting to individual of attack or breach by the other party* (bertindak aktif dalam melindungi individual dari serangan atau pelanggaran pihak lain);
5. *to respect and refrain from intervention or interference of others* (menghormati dan menahan diri untuk intervensi atau campur tangan lain);
6. *the obligation to meet by doing positive actions* (kewajiban memenuhi dengan melakukan tindakan-tindakan positif).

Menghormati dalam artian menahan diri untuk melakukan intervensi atau campur tangan, berarti negara menghormati hak asasi manusia (*to respect*) dan cara negara untuk memenuhi kewajiban “menghormati” hak- hak yang ditetapkan dalam kovenan adalah dengan tidak melanggar hak-hak itu (Ifdal Kasim (ed), 2001:325).

Syarat-syarat pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan berserikat dijelaskan oleh Manfred Nowak dengan lebih detail yang merujuk pada prinsip-prinsip *siracusa*, praktik hukum internasional HAM, putusan pengadilan HAM regional, seperti pengadilan HAM eropa (Manferd Nowak, 2003:360). Penjelasan tersebut lebih mengarah pada pembatasan hak atas kebebasan berserikat harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk menjaga kepastian dalam pengaturannya. Yang mana hal tersebut harus sejalan dengan Kovenan Internasional tentang Hak dan Sipil Politik atau di Indonesia sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Selain pada prinsip-prinsip *siracusa*, serta praktik internasional, ada kaidah

yang tidak kalah penting yaitu bagaimana putusan-putusan pengadilan menjadi salah satu sumber di dalam pembatasan.

Kaidah yang juga tidak boleh dilupakan pada *general comment ICCPR* dari *Human Right Commision* Nomor 34 yang diterbitkan pada tahun 2011. Pada paragraf 26 dikatakan pembatasan oleh undang-undang (*restriction by law*) itu harus *compatible with the profession, aim, and objective of the covenant*. Artinya, pembatasan atas kebebasan berserikat yang dilakukan oleh negara dalam undang-undang harus tetap sesuai dengan ketentuan dan tujuan dari perlindungan hak berserikat sebagai bagian dari hak sipil dan politik yang secara paradigmatis berpijak pada penolakan atas segala bentuk koersi, tekanan, dan campur tangan negara Pemerintah.

Di dalam sebuah negara yang menganut *trias politica*, yaitu pemisahan bentuk kekuasaan juga menjadi hal yang penting dimana setiap elemen pemerintahan saling berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pengintegrasian langsung dapat menghindarkan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam penerjemahan kewajiban kovenan menjadi hukum nasional, dan menyediakan suatu landasan bagi pengajuan hak-hak Kovenan secara langsung oleh individu-individu dalam peradilan nasional. Makna dari adanya peradilan menunjukkan bahwa pada prinsipnya kovenan menjamin agar tidak terjadinya penyimpangan terhadap hak-hak yang diatur di dalamnya oleh sebab itu lembaga peradilan adalah suatu hal yang berifat mutlak harus dimiliki negara yang ikut dalam meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, sebagai bentuk dari pelaksanaan serta jaminan terhadap hak-hak yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, sebuah hak kovenan tidak dapat sepenuhnya efektif tanpa peran peradilan, maka pemulihan oleh peradilan dibutuhkan. Pernyataan terhadap pembatasan hak juga disampaikan oleh pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin dalam sidang pengajuan gugatan *judicial review* yang dilakukan oleh beberapa ormas dan perseorangan yang menyatakan bahwa “apabila negara ingin memenuhi hak asasi manusia maka idealnya negara dipermudah, akan tetapi jika negara ingin membatasi hak asasi manusia maka negara harus dipersulit” hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal membatasi hak asasi manusia (<http://sidinconstitution.co.id/ahli-hukum-tata-negara-perppu-ormas-ancam-kebebasan-berserikat/>, diakses pada 28 Februari 2020 Pukul 06.15 WIB)

Proses dalam peradilan paling tidak menunjukkan bahwa pembatasan atau bahkan pencabutan terhadap suatu hak telah dilaksanakan secara benar dan obyektif melalui pemeriksaan. Pengadilan adalah institusi negara yang menjalankan fungsi menegakkan hukum dan keadilan. Menjadi lingkup kewenangan pengadilan apabila suatu perbuatan dianggap terlarang oleh hukum untuk diadili secara obyektif karena dampak terhadap pembatasan yang lebih lanjut terhadap hak ialah hilangnya hak tersebut. Dalam batas-batas implementasi dari fungsi tinjauan peradilan, pengadilan harus mempertimbangkan hak-hak dalam Kovenan dimana penting untuk memastikan bahwa perilaku Negara konsisten dengan kewajiban-kewajibannya di bawah Kovenan, dan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasional (<http://sidinconstitution.co.id/ahli-hukum-tata-negara-perppu-ormas-ancam-kebebasan-berserikat/>, diakses pada 28 Februari 2020 Pukul 06.15 WIB).

Bagi Negara hukum seperti Indonesia, menjadi sebuah keharusan adanya *due process of law* yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan (Putusan MK No. PUU-VIII-2013:239). Bahwa tindakan pembatasan atau perampasan hak yang dilakukan secara absolut oleh pemerintah, tanpa melalui proses pengadilan, adalah tindakan negara kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia (Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII, 2010:13).

Secara teoritik, *due process of law* adalah jalan bagi proses peradilan yang *fair* dan manusiawi. Yang juga hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (2), serta Pasal 17. Dalam setiap proses tahapan peradilan (*procedural design*), yang terdiri pada tahap pra ajudikasi, tahap ajudikasi, serta pasca ajudikasi (Eko Riyadi, Supriyanto (ed), 2007:370). Suparman Marzuki menjelaskan unsur minimal dari *due process of law* adalah (*hearing*) dalam artian mendengar tersangka atau terdakwa, *defence, evidence*, (penasehat hukum, pembelaan, pembuktian); “*and a fair and impartial court*” (dan pengadilan adil dan tidak memihak) termasuk dalam pengertian itu adalah penghormatan terhadap hak-hak dan kemerdekaan manusia, pelaksanaan asas persamaan di muka hukum, dan seterusnya (Eko Riyadi, Supriyanto (ed), 2007:370). Berdasarkan hal tersebut unsur dari *due process of law* secara jelas tidak ditemukan dalam proses pembubaran ormas berdasarkan undang-

undang Ormas, yang apabila dikaji bahwa penerapan secara langsung sanksi pencabutan status badan hukum yang dianggap melanggar aturan yang ada di dalam undang-undang Ormas, dan hal ini melanggar kaidah hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Jika dibandingkan dalam keadaan yang darurat yang membenarkan negara untuk melakukan pengurangan (*derogation*) terhadap hak asasi manusia saja masih terdapat peran pengadilan dalam menentukan sikap yang diambil oleh negara sudah sesuai dengan norma yang ada atau malah sebaliknya.

Oleh sebab itu dalam keadaan darurat negara sekalipun pengadilan diberikan kewenangan untuk menetapkan apakah proses yang dilakukan negara sudah sesuai dengan kaidah yang ada, apalagi dalam hal yang bersifat pembatasan dalam keadaan biasa dan di dalamnya justru menghapuskan hak yang ada pada pembatasan tersebut. Maka salah satu tugas negara dalam menghormati (*to respect*) hak asasi manusia telah dilanggar, karena negara terlalu jauh masuk (*intervention*) ke dalam hal yang seharusnya menunjukkan bahwa negara dalam keadaan pasif atau terlihat minus, yang mana pelanggaran ini ialah pelanggaran *by commission*.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dengan diberlakukannya peraturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan yang baru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, mekanisme pembubaran menjadi lebih ringkas serta tanpa perlu melalui jalur pengadilan karena dicantumkannya *asas contrarius actus* dalam konsideran menimbang. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia yang memiliki landasan konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Organisasi Kemasyarakatan sebagai instrumen penting yang berperan dalam demokrasi dan sebagai wujud dari kebebasan berserikat, pembubaran harus tetap diputuskan melalui mekanisme *due process of law* oleh pengadilan yang independen. Proses hukum ini menjadi sangat penting karena pembubaran yang dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif secara sepihak akan menimbulkan kesewenang-wenangan sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan di masa lalu. Pemerintah juga dapat

membekukan dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan tanpa disertai bukti, saksi, dan suatu keputusan yang adil dan berimbang. Hal tersebut juga kemudian bertentangan dengan salah satu ciri negara hukum yaitu adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan konstitusional warga negara mengenai hak kebebasan berserikat.

2. Saran

- a) Pemerintah harus lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat suatu peraturan, terutama mengenai mekanisme pembatasan atau bahkan pencabutan atas hak-hak tertentu.
- b) Pemerintah tidak boleh memonopoli hak seolah-olah hak asasi manusia adalah pemberian negara dan dapat diambil atau dikesampingkan secara semena-mena.
- c) Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia harus benar-benar dijalankan baik dalam bentuk peraturan tertulis (perundang-undangan) atau perbuatan pemerintah (*bestuurhandeling*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Eko Riyadi. 2015. *"Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia"*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Eko Riyadi, Supriyanto (ed). 2007. *"Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia"* (Kajian Multi Prespektif). Cetakan Pertama. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Ifdhal kasim (ed). 2001. *"Hak Sipil Politik Esai-Esai Pilihan"*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *"Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi"*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2014. *"Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia"*. Jakarta : Konstitusi Press.
- _____. 2010. *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

- Manfred Nowak. 2003. *“Pengantar pada Rezim HAM Internasional”*. Brill Academic Publishers.
- Ni'matul Huda. 2005. *“Hukum Tata Negara Indonesia”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Yuswalina dan Kun Budianto. 2016. *“Hukum Tata Negara di Indonesia”*. Malang Setara Press.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Bahar Elfudllatsani, Isharyanto, dan Agus Riwanto. 2019. “Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*. Volume VII Nomor 1. Januari - Juni 2019.
- Irfan Rosyadi. 2018. “Analisis Terhadap Penghapusan Proses Peradilan dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- M. Asfa Firosa. 2019. “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia”. *Jurnal Volksgeist*. Volume 2 Nomor 2. Desember 2019.
- M. Beni Kurniawan. 2018. “Konstitusionalitas Undang-Undang No.16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat Ditinjau Dari UUD 1945 Dan Konsep Negara Hukum (Rechtsstaat)”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 48. Nomor 2. Januari 2018.
- M. Najib Ibrahim. 2011. “Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)”. *Tesis*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Osgar S. Matompo. 2004. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”. *Jurnal Media Hukum*. Volume 21 Nomor 1. Juni 2004.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2005. “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia: Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia”. *Jurnal Hukum Yuridika*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 20 Nomor 1. Januari-Februari 2005.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor PUU-VIII/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010

Internet:

Alungsyah. “Ahli Hukum Tata Negara: Perppu Ormas Ancam Kebebasan Berserikat”, (<http://sidinconstitution.co.id/ahli-hukum-tata-negara-perppu-ormas-ancam-kebebasan-berserikat/>). Diakses pada 28 Februari 2020 Pukul 06.15 WIB.

Anonim. “Jumlah Ormas di Indonesia Mencapai 349.203”. Dalam (<http://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1708-jumlah-ormasdiindonesia-mencapai-349-203>). Diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 01.45 WIB).

Moh. Nadlir. “Setelah HTI, Ormas yang Akan Dibubarkan Pemerintah Lebih Radikal”. (<http://nasional.kompas.com/read/2017/08/10/18590291/setelah-hti-ormas-yang-akan-dibubarkan-pemerintah-lebih-radikal>). Diakses pada tanggal 13 Oktober 2019. Pukul 00.20 WIB.